



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2015/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FITRAH IRWANSYAH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/21 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa bangsal Sari, Kecamatan
Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
5. Perpanjangan oleh P.L.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan P.L.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu Nomor 110/Pid.B/2015/PN Dpu tanggal 4 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/205 tanggal 4 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRAH IRWANSYAH** terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dengan Kualifikasi Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRAH IRWANSYAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang Sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian 100 lembar pecahan Rp100.000,- dan 200 lembar pecahan Rp.50.000,-.
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taruna warna silver No.Pol DK 1047 FW**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama MADHAR.**
4. Menetapkan agar Terdakwa FITRAH IRWANSYAH membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa ia terdakwa FITRAH IRWANSYAH, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2015 bertempat pada pinggir jalan di depan kantor BRI Unit Monta, Lingk. Bada, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

--- Awalnya Saksi (korban) MADHAR melakukan transaksi penarikan Uang Tabungan miliknya, sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada Bank NTB Dompu yang berada di dekat BRI Unit Monta, kemudian Saksi (korban) memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik berwarna hitam yang selanjutnya Saksi (korban) simpan di dalam laci-laci mobil Daihatsu Taruna No.Pol DK 1047 FW milik Saksi (korban) yang terparkir di pinggir jalan di depan BRI Unit Monta, kemudian Saksi (korban) mengunci pintu mobil tersebut dan meninggalkannya untuk menghampiri sdr. SUDARMIN yang berada di tukang tambal ban, tidak jauh di belakang mobil Saksi (korban), kemudian terdakwa yang telah mengintai Saksi (korban) sejak keluar dari pintu Bank NTB segera mendekati mobil milik Saksi (korban) dan mencongkel pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan sebuah obeng kecil berwarna hitam, hingga akhirnya pintu mobil tersebut berhasil terbuka dan terdakwa pun mengeledah isi dari laci-laci mobil tersebut serta menemukan uang milik Saksi (korban) tersebut diatas, namun Saksi (korban) yang secara tidak sengaja melihat perbuatan terdakwa tersebut langsung berteriak "MALING.MALING" sehingga terdakwa secepat mungkin lari menghampiri sdr. ZAKI ALS. DONAL (DPO) als DONAL (DPO) yang sedang duduk diatas sepeda motor dan dalam keadaan bersiap-siap untuk kabur di depan Masjid Kel. Bada yang berada di seberang jalan tersebut, namun pada saat terdakwa berusaha naik ke atas sepeda motor tersebut, Saksi (korban) berhasil menarik terdakwa hingga terjatuh ke tanah, sehingga sdr. ZAKI ALS. DONAL (DPO) als DONAL (DPO) segera kabur untuk menyelamatkan dirinya, sedangkan terdakwa dan barang bukti segera diamankan oleh aparat kepolisian untuk di proses lebih lanjut. -----

--- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi (korban) mengalami kerugian mencapai + Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). -----

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP KUHP. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

KEDUA

--- Bahwa ia terdakwa FITRAH IRWANSYAH, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

--- Awalnya Saksi (korban) MADHAR melakukan transaksi penarikan Uang Tabungan miliknya, sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada Bank NTB Dompu yang berada di dekat BRI Unit Monta, kemudian Saksi (korban) memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik berwarna hitam yang selanjutnya Saksi (korban) simpan di dalam laci-laci mobil Daihatsu Taruna No.Pol DK 1047 FW milik Saksi (korban) yang terparkir di pinggir jalan di depan BRI Unit Monta, kemudian Saksi (korban) mengunci pintu mobil tersebut dan meninggalkannya untuk menghampiri sdr. SUDARMIN yang berada di tukang tambal ban, tidak jauh di belakang mobil Saksi (korban), kemudian terdakwa yang telah mengintai Saksi (korban) sejak keluar dari pintu Bank NTB segera mendekati mobil milik Saksi (korban) dan mencongkel pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan sebuah obeng kecil berwarna hitam, hingga akhirnya pintu mobil tersebut berhasil terbuka dan terdakwa pun mengeledah isi dari laci-laci mobil tersebut serta menemukan uang milik Saksi (korban) tersebut diatas, namun Saksi (korban) yang secara tidak sengaja melihat perbuatan terdakwa tersebut langsung berteriak "MALING.MALING" sehingga terdakwa secepat mungkin lari menghampiri sdr. ZAKI ALS. DONAL (DPO) als DONAL (DPO) yang sedang duduk diatas sepeda motor dan dalam keadaan bersiap-siap untuk kabur di depan Masjid Kel. Bada yang berada di seberang jalan tersebut, namun pada saat terdakwa berusaha naik ke atas sepeda motor tersebut, Saksi (korban) berhasil menarik terdakwa hingga terjatuh ke tanah, sehingga sdr. ZAKI ALS. DONAL (DPO) als DONAL (DPO) segera kabur untuk menyelamatkan dirinya, sedangkan terdakwa dan barang bukti segera diamankan oleh aparat kepolisian untuk di proses lebih lanjut. -----

--- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi (korban) mengalami kerugian mencapai + Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MADHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian uang milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat pada pinggir jalan di depan kantor BRI Unit Monta, Lingk. Bada, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi menarik Uang Tabungan miliknya, sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada Bank NTB Dompu – Bada, kemudian Saksi memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik berwarna hitam yang selanjutnya disimpan di dalam laci *dashboard* mobil Daihatsu Taruna No.Pol DK 1047 FW milik Saksi yang terparkir dalam keadaan terkunci di pinggir jalan di depan BRI Unit Monta;
- Bahwa setelah itu Saksi menghampiri sdr. SUDARMIN yang berada di tukang tambal ban, tidak jauh di belakang mobil Saksi, kemudian Saksi melihat ada orang di dalam mobilnya kemudian mendekati dan melihat terdakwa sedang menggeledah laci *dashboard* mobil Saksi, selanjutnya kemudian saksi melihat terdakwa membawa plastik hitam yang berisikan uang milik Saksi keluar dari mobil;
- Bahwa Saksi langsung mengejar dan berteriak “MALING..MALING” sehingga terdakwa secepat mungkin lari menghampiri temannya yang sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha RX King, dengan mesin hidup dan bersiap-siap untuk kabur yang menunggu di depan Masjid Kel. Bada yang berada di seberang jalan tersebut. Namun saat terdakwa berusaha naik ke atas sepeda motor, Saksi berhasil menarik terdakwa hingga terjatuh ke tanah, namun teman terdakwa segera kabur untuk menyelamatkan dirinya;
- Bahwa sempat terjadi perkelahian antara Saksi dengan terdakwa, namun akhirnya warga sekitar membantu saksi dan menangkap terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera diamankan oleh aparat kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa mobil saksi mengalami kerusakan pada kunci pintu depan sebelah kiri mobil;
- Bahwa, Saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **HUSEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tdak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian uang milik Saksi MADHAR yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat pada pinggir jalan di depan kantor BRI Unit Monta, Lingk. Bada, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di depan kantor BRI Unit Monta karena Saksi bekerja sebagai ojek;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi MADHAR berlari mengejar terdakwa dan berteriak "MALING..MAKING", dan selanjutnya saksi MADHAR berhasil menarik Terdakwa yang berusah kabur menaiki motor yang dikendarai temannya hingga terjatuh ke tanah, selanjutnya terjadi perkelahian diantara Saksi MADHAR dengan terdakwa, dan Saks menghampiri Saksi (korban) untuk membantu;
- Bahwa Saksi juga melihat teman Terdakwa seseorang yang sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha RX King, dengan mesin hidup dan bersiap-siap untuk kabur yang kemudian berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera diamankan oleh aparat kepolisian untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengerti mengapa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat pada pinggir jalan di depan kantor BRI Unit Monta, Lingk. Bada, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh seorang teman bernama ZAKI ALS. DONAL (DPO) untuk diajak bekerja di Bima sebagai supir, namun setelah sampai di Bima terdakwa tidak diberikan pekerjaan, namun hanya menganggur;
- Bahwa kemudian pada hari sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdakwa diajak pergi ke dompu oleh sdr. ZAKI ALS. DONAL (DPO), kemudian sdr. ZAKI ALS. DONAL (DPO) mengatakan kalau mau uang, rampok saja orang di Bank;
- Bahwa setelah sampai di depan Masjid Bada, sdr. ZAKI ALS. DONAL (DPO) mengamati setiap orang yang keluar dan dari Bank. Bahwa kemudian sdr. ZAKI ALS. DONAL (DPO) menyuruh terdakwa mengambil uang milik Saksi MADHAR dan sdr. ZAKI ALS. DONAL (DPO) menunggu di atas motor;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati mobil Saksi (korban) dan mencongkel pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan obeng kecil;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil masuk dan menggeledah laci dashboard mobil tersebut, dan mengambil uang dalam plastik hitam;
- Bahwa kemudian saksi (korban) langsung berteriak "MALING..MALING" sehingga terdakwa secepat mungkin lari menghampiri sdr. ZAKI ALS. DONAL (DPO) yang sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha RX King, dengan mesin hidup dan bersiap-siap untuk kabur;
- Bahwa pada saat terdakwa berusaha naik ke atas sepeda motor, Saksi MADHAR berhasil menarik terdakwa hingga terjatuh ke tanah, sehingga teman terdakwa segera kabur untuk menyelamatkan dirinya;
- Bahwa sempat terjadi perkelahian antara Saksi (korban) dengan terdakwa, namun akhirnya warga sekitar membantu saksi dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian 100 lembar pecahan Rp100.000,- dan 200 lembar pecahan Rp.50.000,-;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taruna warna silver No.Pol DK 1047 FW;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat pada pinggir jalan di depan kantor BRI Unit Monta, Ling. Bada, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu, Terdakwa mengambil uang milik Saksi MADHAR sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) di dalam laci dashboard mobil milik saksi MADHAR tersebut, dimana Terdakwa melakukannya dengan cara mencongkel pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan obeng kecil kemudian terdakwa berhasil masuk dan menggeledah laci dashboard mobil tersebut, dan mengambil uang dalam plastik hitam dan keluar dari mobil;
- Bahwa kemudian saksi MADHAR yang sedang berdiri tidak jauh dibelakang mobil langsung mengejar dan berteriak "MALING..MALING" sehingga terdakwa lari menghampiri sdr. ZAKI ALS. DONAL (DPO) yang sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha RX King, dengan mesin hidup dan bersiap-siap untuk kabur, dan pada saat terdakwa berusaha naik ke atas sepeda motor, Saksi MADHAR berhasil menarik terdakwa hingga terjatuh ke tanah, sehingga teman terdakwa segera kabur untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa sempat terjadi perkelahian antara Saksi (korban) dengan terdakwa, namun akhirnya warga sekitar membantu saksi dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Unsur dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa **FITRAH IRWANSYAH** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari seluruh keterangan Saksi yang bersesuaian, serta dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dan bersesuaian pula dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat pada pinggir jalan di depan kantor BRI Unit Monta, Lingk. Bada, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu, Terdakwa mengambil uang milik Saksi MADHAR sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) di dalam laci dashboard mobil Daihatsu Taruna No.Pol DK 1047 FW milik saksi MADHAR tersebut, dimana Terdakwa melakukannya dengan cara mencongkel pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan obeng kecil kemudian terdakwa berhasil masuk dan menggeledah laci dashboard mobil tersebut, dan mengambil uang dalam plastik hitam dan keluar dari mobil menuju kepada ZAKI Als. DONAL (DPO) yang sudah menunggu diatas motor RX Kings dengan mesin yang tetap dihidupkan, namun saat Terdakwa berlari naik ke atas motor, Saksi MADHAR berhasil menarik Terdakwa hingga terjatuh ke tanah, namun ZAKI Als. DONAL (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa bersama dengan ZAKI Als. DONAL (DPO), yang dalam hal ini Terdakwa berkeras dalam mengambil uang milik saksi MADHAR tersebut di dalam mobil milik Saksi MADHAR, bahwa uang milik saksi MADHAR yang berada di dalam laci dashboard mobil berpindah dalam kekuasaan Terdakwa, dimana saat dikejar oleh Saksi MADHAR Terdakwa berusaha untuk kabur dan semat terjadi perkelahian, dimana telah nyata niat Terdakwa bersama temannya ZAKI Als. DONAL (DPO) untuk memiliki uang tersebut tanpa ijin pemiliknya yang sah, yang tentunya melanggar hak pemilik uang yaitu saksi MADHAR tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini orang-orang yang melakukan tersebut tidak harus melakukan semua unsur delik, namun cukup bagian-bagian saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari seluruh keterangan Saksi yang bersesuaian, serta dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dan bersesuaian pula dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat pada pinggir jalan di depan kantor BRI Unit Monta, Lingk. Bada, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu, Terdakwa mengambil uang milik Saksi MADHAR sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) di dalam laci dashboard mobil Daihatsu Taruna No.Pol DK 1047 FW milik saksi MADHAR tersebut, dimana Terdakwa melakukannya dengan cara mencongkel pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan obeng kecil kemudian terdakwa berhasil masuk dan menggeledah laci dashboard mobil tersebut, dan mengambil uang dalam plastik hitam dan keluar dari mobil menuju kepada ZAKI Als. DONAL (DPO) yang sudah menunggu diatas motor RX Kings dengan mesin yang tetap dihidupkan, namun saat Terdakwa berlari naik ke atas motor, Saksi MADHAR berhasil menarik Terdakwa hingga terjatuh ke tanah, namun ZAKI Als. DONAL (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sendiri namun bersama dengan ZAKI Als. DONAL (DPO) yang telah melarikan diri, dimana Terdakwa berperan mengambil uang tersebut dari mobilnya, sementara ZAKI Als. DONAL (DPO) berperan untuk menunggu dan membonceng Terdakwa untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai atau memperoleh barang tersebut dilakukan dengan jalan atau cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Bahwa jalan atau cara untuk melakukan tersebut adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu cara saja telah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan cara yang digunakan Terdakwa yang paling sesuai dengan fakta hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP, yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk dapat masuk ke dalam mobil milik saksi MADHAR, Terdakwa melakukannya dengan cara mencongkel pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan obeng kecil kemudian terdakwa berhasil masuk dan menggeledah laci dashboard mobil tersebut dan mengambil uang milik saksi MADHAR. Bahwa obeng kecil tersebut bukanlah kunci yang sebenarnya untuk membuka pintu mobil namun perkakas tersebut digunakan Terdakwa untuk membuka pintu mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan jalan memakai kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian 100 lembar pecahan Rp100.000,- dan 200 lembar pecahan Rp.50.000,-;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taruna warna silver No.Pol DK 1047 FW;

Berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi MADHAR sehingga patut ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Saksi MADHAR** tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya pada siang hari di tengah keramaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRAH IRWANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian 100 lembar pecahan Rp100.000,- dan 200 lembar pecahan Rp.50.000,-;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taruna warna silver No.Pol DK 1047 FW;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MAHDAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, oleh kami, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut ota, serta dibantu oleh HERY SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh JOHAN DWI JUNIANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

HERY SUPRIYADIN, S.H.